



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

Sekretariat : Jl. Tegar Beriman No. 35 Telp. (021) 87901547 dan  
Fax. (021) 87901548, Cibinong

## KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 17 TAHUN 2026

TENTANG

### PENUNJUKKAN KOORDINATOR DAN PETUGAS PENGELOLA ARSIP AKTIF PADA SUBBAG DAN/ATAU UNIT PENGOLAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, terdapat masa simpan / masa retensi arsip aktif;
- b. bahwa arsip aktif adalah jangka waktu penyimpanan yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus-menerus di subbag dan/atau unit pengolah untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
- c. bahwa sebagaimana pertimbangan dimaksud huruf a dan b di atas, maka dalam rangka tertib pelaksanaan penyusutan arsip dan penyelamatan arsip maka perlu menetapkan koordinator dan petugas pengelola arsip aktif pada subbag dan/atau unit pengolah di lingkungan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1037 Tahun 2024 tentang Pengorganisasian Kearsipan Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1543/TU.05.3-SD/03/2025, Perihal : Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, tanggal 6 Mei 2025.
  2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor : 10/PK.01-BA/3201/2026 tentang Rapat Pleno Rutin tanggal 26 Januari 2026.
  3. Kegiatan Sharing Knowledge Alih Media dan/atau Digitalisasi Arsip Pemilihan Umum maupun Pemilihan 10 Desember 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENUNJUKKAN KOORDINATOR DAN PETUGAS PENGELOLA ARSIP AKTIF PADA SUBBAG DAN/ATAU UNIT PENGOLAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN 2026.

- KESATU : Mengangkat Kepala Subbag sebagai Koordinator dan staf subbag sebagai Petugas Pengelola Arsip Aktif yang namanya tercantum pada lajur 2 Lampiran I Keputusan ini disamping tugas dan jabatannya sehari-hari, masing-masing ditunjuk dalam kedudukan seperti tercantum pada lajur 4 lampiran Keputusan ini;

- KEDUA : Tugas Koordinator dan Petugas Pengelola Arsip Aktif sebagaimana tercantum pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :

Koordinator memiliki tugas sebagai berikut :

1. Melakukan pendataan arsip aktif yang telah melewati masa retensi ;
2. Melakukan inventarisasi dokumen/arsip yang sudah melewati masa simpan aktif
3. Melakukan penyeleksian terhadap arsip yang bernilai guna kebuktian (*evidential*) sesuai ketentuan Keputusan KPU Nomor 704 Tahun 2025.
4. Melakukan pemindaian (*scanning*) terhadap arsip-arsip aktif yang berada di subbag / unit pengolah masing-masing sesuai ketentuan Keputusan KPU Nomor 704 Tahun 2025.
5. Melakukan pengamanan dan penghimpunan terhadap softcopy hasil pindai (*scanning*).
6. Menyampaikan laporan arsip alih media secara berkala kepada Unit Kearsipan.

Tugas Pengelola Arsip Aktif sebagai berikut:


1. Melakukan pemeliharaan arsip aktif dengan cara menginput dalam daftar arsip di setiap subbag.
2. Melakukan pemeliharaan arsip inaktif dengan cara menginput dalam daftar arsip di setiap subbag
3. Melakukan pindai dan/atau *scanning* terhadap arsip aktif maupun inaktif yang berada di Subbag nya masing-masing dengan mempedomani ketentuan Keputusan 704 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 211 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Alih Media Arsip Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
4. Melakukan koordinasi kepada kepala subbag terkait dengan arsip/dokumen surat yang bersifat biasa/terbatas/rahasia untuk dilakukan penyelamatan/tidak;
5. Melakukan penginputan daftar arsip aktif dan inaktif ke dalam form isian yang sesuai dengan ketentuan Lampiran I Surat Dinas Sekretaris Jenderal Nomor : 1543/TU.05.3-SD/03/2025;
6. Melakukan konsultasi dan koordinasi kepada Unit Kearsipan III (UK III), terkait dengan adanya kendala teknis dalam pemberkasan dan/atau penataan arsip;
7. Menyerahkan dokumen/arsip aktif dan arsip inaktif (hardcopy) serta data *file softcopy* kepada Unit Kearsipan III dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) penyerahan dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan III (UK III).
8. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan penyelamatan arsip paling lambat 31 Desember 2026 kepada Sekretaris KPU Kabupaten Bogor;
9. Mendokumentasikan seluruh rangkaian kegiatan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan tidak terikat tahun anggaran dan apabila dikemudikan hari terdapat *refreshment* / rotasi pegawai akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cibinong  
pada tanggal 2 Februari 2026

SEKRETARIS,



ASEP AZHAR HIDAYATULLAH


LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR  
 NOMOR 17 TAHUN 2026  
 TENTANG  
 PENUNJUKKAN PETUGAS PENGELOLA ARSIP AKTIF  
 PADA SUBBAG DAN/ATAU UNIT PENGOLAH DI  
 LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN 2026

**PETUGAS PENGELOLA ARSIP AKTIF PADA SUBBAG DAN/ATAU UNIT  
 PENGOLAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2026**

NO.	NAMA NIP	JABATAN	SEBAGAI
1	2	3	4
1.	EMILIA KURNIASARI, SE NIP. 197905052009122001	Kepala Subbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Koordinator Pada Unit Pengolah/Subbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum
2.	JAJANG NURDIANSYAH, S.Pd.I NIP. 198801242025211011	Fungsional Tertentu Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Pengelola Arsip Aktif dan Inaktif Pada Unit Pengolah / Subbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum
3.	ABILOWO PRATAMA, S.H. NIP. 199510072025061005	Fungsional Umum Penyusun Materi Hukum dan Perundang- Undangan	Pengelola Arsip Aktif dan Inaktif Pada Unit Pengolah / Subbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum
4.	GUMILAR DARMADI, S.E.MM NIP. 198208052009121002	Kepala Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Pada Unit Pengolah/Subbag Keuangan, Umum dan Logistik
5.	KHARISMA MARFEI, S.Pd.I NIP. 197703212025211002	Fungsional Tertentu Penata Kelola Penilaian Umum Ahli Pertama	Pengelola Arsip Aktif dan Inaktif Pada Subbag Keuangan, Umum dan Logistik

6.	SALMAN AL FARISI NIP. 199909222025061008	Fungsional Umum Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Pengelola Arsip Aktif dan Inaktif Pada Subbag Keuangan, Umum dan Logistik
7.	REGIA RAHMANIA, S.IP NIP. 198612152010122004	Kepala Subbag Subbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator Pada Unit Pengolah/Subbag Perencanaan Data dan Informasi
8.	IIP ZULKIFLI NIP. 199702022025211012	Fungsional Umum Pengadministrasi Perkantoran	Pengelola Arsip Aktif dan Inaktif Pada Subbag Perencanaan, Data dan Informasi
9.	M. IHSAN ALHABSY NIP. 200204152025061004	Fungsional Tertentu Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Pengelola Arsip Aktif dan Inaktif Pada Subbag Perencanaan, Data dan Informasi
10.	PIPIET NURPITAWATY, S.Pd NIP. 197809202007012001	Kepala Subbag Partisipasi Masyarakat dan SDM	Koordinator pada Unit Pengolah / Subbag Partisipasi Masyarakat dan SDM
11.	MAHPUDIN NIP. 199403102025211020	Fungsional Umum Pengadministrasi Perkantoran	Pengelola Arsip Aktif dan Inaktif Pada Subbag Partisipasi Masyarakat dan SDM
12.	AULFIA SALSHA AZZAHRA NIP. 200106062025062013	Fungsional Tertentu Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Pengelola Arsip Aktif dan Inaktif Pada Subbag Partisipasi Masyarakat dan SDM

SEKRETARIS,

  
ASEP AZHAR HIDAYATULLAH